



JUMAT, 08 JUNI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dituntut Ringan, Vonis Mantan Kadis 1 Tahun

BENGKULU - Majelis Hakim PN Tipikor, kemarin (7/6) menjatuhkan vonis 1 tahun 1 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan. Terdakwa korupsi anggaran pengadaan benih kedelai di Dispartan Provinsi Bengkulu tahun 2016, Ir. Evarini, mantan Kadis Pertan juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 5 juta.

Vonis terhadap Evarini ini relatif ringan, hampir tak beda ringannya dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Alman Noveri, SH, MH yang menuntut terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim yang diketuai Slamet Suripto, SH, M. Hum beranggotakan Agu-

salim, SH dan Henny Anggraini, SH, MH juga menjatuhkan vonis ringan kepada terdakwa lainnya, yakni Fahrurrozi, mantan Kabid Produksi Dispartan Provinsi Bengkulu, dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan. Juga dikenai denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan serta membayar uang pengganti Rp 5 juta.

Berbeda dengan terdakwa Edi Broto selaku Wakil Direktur CV Dimpar Utama Karya yang merupakan pihak rekanan pengadaan benih, divonis lebih berat. Dia dipenjara 2 tahun denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan bila tak membayar denda serta diharuskan

membayar uang pengganti Rp 300 juta.

"Perbuatan masing-masing terdakwa sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 Yata (1) ke-1 KUHP. Memvonis masing-masing terdakwa seperti disebutkan diatas," kata Slamet Suripto.

Diketahui berdasarkan fakta persidangan yang telah dilakukan, hakim

menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dimana proyek pengadaan dengan anggaran Rp 945,5 juta tersebut telah menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 371,5 juta.

Sementara JPU, sekalipun putusan hakim tak jauh beda dengan apa yang dituntut, menyatakan masih pikir-pikir. Menurutnya vonis yang diberikan majelis hakim masih rendah dibandingkan tuntutan dalam persidangan sebelumnya.

"Kami masih akan berkoordinasi



EVARINI

dengan pimpinan untuk langkah selanjutnya. Masih ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir atas vonis majelis hakim ini," singkat Alman. (sly)